



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 13 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah, perlu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sumber-sumber Keuangan dan Kekayaan Daerah secara efisien, efektif dan ekonomis, perlu dibangun suatu sistem Pengelolaan Keuangan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepengawain (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara; Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protikoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**Dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Instansi Pemerintah adalah satuan organisasi pemerintah baik di pusat yang berupa kementerian negara dan lembaga maupun di daerah yang berupa satuan kerja Perangkat Daerah;
7. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi dalam pemerintah daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang masing-masing;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah badan/dinas/kantor/bagian pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas tertentu di bidang pengelolaan APBD;
10. Satuan Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah adalah badan/bagian pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program;
12. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;
13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan RKP adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro dan program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dan merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
15. Fungsi adalah perwujudan tugas kementerian negara/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional/Daerah;
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi pemerintah yang dikoordinasikan oleh instansi tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut;
21. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota Palu;
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
24. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan tersebut kepada DPRD;
25. Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah disebut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat Perhitungan APBD;
26. Perbendaharaan Daerah adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD;
27. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah;
28. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
29. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah;
30. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
31. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;

32. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah;
33. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah;
34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
36. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
37. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
38. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
39. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
40. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
41. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
42. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
43. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
44. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
45. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
46. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

47. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
48. Belanja Operasional adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya secara langsung menunjang pelayanan publik, sebagai akibat dari adanya belanja modal pembangunan tahun-tahun sebelumnya;
49. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat Investasi dan Menambah Kekayaan Daerah;
50. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial lainnya.

## **BAB II**

### **DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

##### **Pasal 3**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

##### **Pasal 4**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja.

##### **Pasal 5**

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

##### **Pasal 6**

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja;
- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD;

#### **Pasal 7**

- (1) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah;
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya;
- (2) Penggunaan surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

#### **Pasal 9**

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

#### **Pasal 10**

Semua transaksi keuangan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri;
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang dimasukkan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

#### **Pasal 12**

- (1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah;
- (2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Peran Kepala Daerah dan Pejabat  
Pengelola Keuangan Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah;

**Pasal 14**

- (1) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 13 ayat (1):
  - a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
  - b. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat Daerah yang dipimpin berwenang:
  - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. Mengelola utang dan piutang;
  - f. Menggunakan barang milik Daerah;
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

**Bagian Ketiga  
Bendahara Umum Daerah**

## **Pasal 15**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah berwenang:
  - a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD;
  - h. Menyimpan uang daerah;
  - i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi;
  - j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
  - k. Menyiapkan Pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah daerah;
  - l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - n. Melakukan penagihan piutang Daerah;
  - o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - p. Menyajikan informasi keuangan daerah;
  - q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

## **Bagian Empat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Daerah mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional;

- (4) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

## **Bagian Kelima Pembiayaan dan Investasi Daerah**

### **Pasal 17**

- (1) Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup devisa atau untuk memanfaatkan surplus;
- (2) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicadangkan dari surplus APBD tahun berjalan dan sebagian atau seluruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (3) Pembentukan dan Prinsip pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (5) Semua sumber pendapatan dan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan semua belanja atas beban dana cadangan dikelola dan dicatat dalam lampiran tersendiri dari APBD;
- (6) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD;
- (7) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman, penerbitan obligasi dan atau kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, pembelian saham dan deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
- (3) Pencarian sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas investasi dan pengelolaan sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini yang setiap akhir tahun anggaran dapat melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

### **BAB III**

## **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

### **Bagian Pertama Bentuk dan Struktur APBD**

#### **Pasal 20**

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

#### **Pasal 21**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan pada masing-masing fungsi Perangkat Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dibiayai antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (Investasi) dan atau sisa perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah;
- (2) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Proses Penyusunan APBD**

**Pasal 23**

- (1) Dalam tahap awal proses penyiapan Rancangan APBD, DPRD melakukan proses penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme dengar pendapat atau mekanisme lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan secara jelas Kebijakan Umum (KU) APBD berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) serta memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan;
- (4) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- (5) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan planfon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 24**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah;
- (2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara;
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan;

- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, satuan Kerja Perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD;
- (5) Hasil pembahasan rencana Kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka menyusun anggaran, Sekretaris Daerah menyusun plafon anggaran sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Daerah yang telah ditetapkan;
- (2) Masing-masing satuan kerja menyiapkan usulan anggaran sesuai dengan plafon yang ditetapkan sebagai bahan penyusunan RAPBD, didukung oleh dokumen teknis anggaran;
- (3) Dengan memperhatikan ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD untuk diusulkan pada DPRD.

### **Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya;
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD;

- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (5) DPRD menyetujui Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.

#### **Pasal 29**

- (1) APBD yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja;
- (2) Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan atas kode rekening yang telah ditetapkan;
- (3) Apabila APBD belum disetujui, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

##### **Bagian Pertama Tahun Anggaran**

#### **Pasal 30**

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **Pasal 31**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
  - a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
  - c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

**Pasal 32**

- (1) Dokumen Anggaran terdiri dari dokumen Umum dan dokumen teknis;
- (2) Dokumen Umum meliputi Nota Keuangan dan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya yang digunakan dalam proses penyampaian rancangan dan penetapan APBD;
- (3) Dokumen teknis meliputi memoranda (RASK/RKA) anggaran satuan Unit Kerja, Daftar Usulan kegiatan yang digunakan dalam proses penyiapan rancangan APBD;
- (4) Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (5) Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar Penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

**Pasal 33**

- (1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan;
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan**

**Pasal 34**

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah tepat pada waktunya;

- (3) Penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah adalah hak Daerah.

## **Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja**

### **Pasal 35**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

### **Pasal 36**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan mengajukan surat permintaan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

### **Pasal 37**

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
  - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran ;

- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### **Pasal 38**

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
  - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan pembayaran dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi;
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan**

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

**Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana**

**Pasal 40**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing:
  - a. Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.
  - b. Sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala Daerah mengatur penggunaan kendaraan operasional lainnya.

**Bagian Ketiga  
Biaya Operasional**

**Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena jabatannya disediakan anggaran biaya operasional;
- (2) Anggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Biaya rumah tangga;
  - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
  - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan;
  - d. Biaya pemeliharaan kesehatan;
  - e. Biaya pemeliharaan inventaris rumah jabatan;
  - f. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
  - g. Biaya pakaian dinas;
  - h. Biaya penunjang operasional.
- (3) Besarnya anggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD**

**Bagian Pertama  
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Pasal 42**

- (1) Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
  - a. Uang representasi.
  - b. Uang paket.
  - c. Tunjangan jabatan.
  - d. Tunjangan Komisi
  - e. Tunjangan Panitia Musyawarah
  - f. Tunjangan Panitia Anggaran
  - g. Tunjangan Badan Kehormatan.
  - h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 43**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Kepala Daerah yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 44**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

#### **Pasal 46**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

#### **Pasal 47**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 48**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2(dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 49**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 50**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;

- (2) Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 51**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahkan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 53**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya;
- (2) Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil harian disediakan 2 (dua) Pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;

#### **Pasal 54**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

### **Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 55**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD**

**Pasal 56**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

**Bagian Kelima  
Pengelolaan Keuangan DPRD**

**Pasal 57**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos DPRD;

- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut;
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 58**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

### **Pasal 59**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN UANG**

#### **Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah**

### **Pasal 60**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari;
- (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah;

- (5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBD;

#### **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Penerimaan Daerah Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **Pasal 61**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Daerah mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.

#### **Bagian Ketiga**

### **Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **Pasal 62**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Daerah mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG**

#### **Bagian Pertama Pengelolaan Piutang**

#### **Pasal 63**

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
- (2) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 64**

Piutang daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 65**

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
  - a. Kepala Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
  - b. Kepala Daerah, Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

#### **Pasal 66**

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Daerah, untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
  - b. Kepala Daerah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).
- (3) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dalam pasal 63 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Utang**

#### **Pasal 67**

- (1) Kepala Daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan Peraturan Daerah;
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah;

- (4) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 68**

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5(lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

### **BAB IX**

#### **PENGELOLAAN INVESTASI**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **BAB X**

#### **PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### **Pasal 70**

- (1) Kepala Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

#### **Pasal 71**

Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

## **Pasal 72**

- (1) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan;
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **Pasal 73**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
  - b. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang :
    - 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
    - 3) Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
    - 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
    - 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
  - c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

## **Pasal 74**

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 75**

- (1) Barang milik daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- (2) Bangunan milik daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib;

- (3) Tanah dan bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
- (4) Barang milik daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Barang milik daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

#### **Pasal 76**

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Hemat, tidak mewah efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ ditetapkan;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. Mengutamakan Produksi dala Negeri, dan;
  - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (3) prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) standar hata satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 77**

Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD,wajib dibukukan kedalam rekening aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 78**

Dalam hal penelolaan asset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi pendapatan asli daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekeing kas daerah.

### **BAB XI**

**LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG  
MILIK DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI DAERAH**

**Pasal 79**

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada daerah;
- c. Barang bergerak milik daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

**BAB XII**

**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD**

**Bagian Pertama  
Akuntansi Keuangan**

**Pasal 80**

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan daerah, aset, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya;
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Keuangan**

**Pasal 81**

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bendahara Umum Daerah;
- (2) Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

**Pasal 82**

Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

### **Bagian Ketiga Laporan Keuangan**

#### **Pasal 83**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
  - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anggaran berakhir;
  - c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
  - d. Kepala Daerah selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah;
  - e. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - f. Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

#### **Pasal 84**

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

#### **BAB XIII**

### **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama  
Pengawasan DPRD**

**Pasal 85**

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD dan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua  
Pengawasan Internal**

**Pasal 86**

- (1) Dalam Pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan;
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna anggaran;
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independent yang dilakukan oleh orang yang berkompeten atas setiap aktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Pasal 87**

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperkenankan merangkap jabatan tersebut dengan jabatan lain di Pemerintahan daerah;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilaporkan kepada Kepala daerah.

**Bagian Ketiga  
Pemeriksaan dan Pengawasan Eksternal**

**Pasal 88**

- (1) Pemeriksaan Eksternal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Daerah.

#### **BAB XIV**

### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

#### **Pasal 89**

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kota dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila Gubernur menyatakan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil evaluasi;
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala Daerah tetap menetapkan rancangan Perda tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya;
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri;

#### **Pasal 90**

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana pasal 27 tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD;

- (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD;
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota dimaksud menjadi Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 91**

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan peraturan daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87.

### **Pasal 92**

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda berlaku Pasal 13 dengan ketentuan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan.

### **Pasal 93**

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan system informasi keuangan daerah yang merupakan satu kesatuan dengan system informasi pemerintahan Daerah.

## **BAB XV**

### **PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Pasal 94**

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atas kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### **Pasal 95**

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Kepala daerah dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud;
- (3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 96**

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

#### **Pasal 97**

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh pimpinan lembaga/Kepala Daerah;
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

#### **Pasal 98**

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

#### **Pasal 99**

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan;
- (2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

#### **Pasal 100**

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Perda ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Perda ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

### **BAB XV**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

#### **Pasal 101**

- (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan;

- (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 102**

- (1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah;
- (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Daerah;
- (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan yang berlaku;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 103**

- (1) Kepala daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 104**

- (1) Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006;
- (2) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 105**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 106**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2004  
WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**SUARDIN SUEBO**

**diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 110 453**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 5**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU**  
**Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 570 006 277**

## **PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

**POKOK - POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN**  
**DAERAH KOTA PALU**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu sub Sistem dari sistem Pemerintahan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan kesiapan dalam menyajikan informasi secara cepat, tepat, akurat, konsisten, dan ekonomis, sebagai upaya memberikan dukungan dalam pengambilan Keputusan.

Sistem ini menghendaki adanya Pembaharuan dan keruntuhan kegiatan dari arus dokumen secara sistematis, sehingga merupakan suatu siklus yang

berkesinambungan, dari saat timbulnya transaksi, pengendalian, pembukuan/percetakan, evaluasi sampai dengan pelaporan keuangan yang saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi dalam dalam rangka mencapai tujuan efisiensi pengelolaan keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam setiap tahun Anggaran tertentu, agar pelaksanaan penyusunan APBD kota Palu dapat terlaksana dengan baik, lancar, tertib dan terarah, perlu adanya kondisi dan besarnya pendapatan yang dapat diterima atau diperoleh Pemerintah Daerah. Agar pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran yang dipergunakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna harus melalui tertib Administrasi keuangan untuk tertib Administrasi Keuangan dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa APBD dan Pengelolaan keuangan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar Pertimbangan tersebut di atas maka Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kota Palu perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 106 cukup jelas.